



Syarat Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada bapak Walikota tanjungbalai c/q Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. Surat keterangan domisili dari lurah setempat
3. Struktur organisasi
4. Melampirkan nama penyelenggara dan daftar tutor/guru beserta FC ijazah terakhir penyelenggara dan tutor 1 lembar
5. FC KTP penyelenggara 1 lembar
6. FC sertifikat tanah/ surat sewa tempat minimal 3 tahun
7. Paspoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
8. Menyediakan ruang baca dan administrasi
9. Melampirkan surat dukungan dari tokoh masyarakat
10. Memiliki buku-buku panduan pedoman kegiatan
11. Memiliki administrasi pencatatan kegiatan
12. Memiliki sumber pebiayaan kegiatan
13. Memiliki air bersih dan wc
14. Memiliki buku-buku modul pembelajaran untuk masing-masing program
15. Denah lokasi PKBM
16. Akta notaris lembaga
17. NPWP lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat Izin TBM
4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat izin TBM
6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas memberikan surat izin TBM kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas